

LKjIP

TAHUN 2025



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan KaruniaNya, karena dengan perkenannya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan memberi gambaran tentang kinerja Instansi dalam kurun 1 (satu) tahun dengan dukungan pembiayaan yang bersumber dari APBD Dana Alokasi Umum (DAU). Disamping itu untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi tumpuan dari semua kinerja pada tahun 2025 sehingga penyelenggaraan Pemerintah Desa yang efektif dan efisien serta meningkatnya kualitas sumber daya aparatur Dinas PMD dalam rangka mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow

Disadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini ada yang masih kurang untuk itu masukan yang bersifat konstruktif menjadi harapan untuk perbaikan dimasa yang akan datang, semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai seluruh pengabdian kita kepada masyarakat khususnya para pemangku kepentingan stakeholders dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah dan senantiasa membawa antusiasme baru dalam peningkatan pelayanan publik/fasilitasi masyarakat di masa mendatang.

Lolak, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bolaang Mongondow



DEKER ROMPAS, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681202 199010 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	3
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 11
A. PERENCANAAN STRATEGIS	11
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	12
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	24
C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN	25
D. REALISASI ANGGARAN	25
E. PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	29
 IV PENUTUP	 33
A. KESIMPULAN DAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	33
B. RENCANA TINDAK LANJUT	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Daftar Pegawai Negeri Sipil	6
Tabel 1.2.	Daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak	7
Tabel 1.3.	Daftar Tenaga Honorer Non Kategori II	7
Tabel 2.1.	Tujuan Jangka Menengah Dinas PMD	12
Tabel 2.2.	Tujuan Jangka Menengah Dinas PMD	12
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Dinas PMD Tahun 2025	13
Tabel 2.4.	Rencana Kerja Tahunan	13
Tabel 3.1.	Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Tahun 2025	17
Tabel 3.2.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Desa yang berstatus Indeks Desa Membangun Tahun sebelumnya	19
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Cakupan Desa yang berstatus Desa Mandiri selama 5 Tahun	20
Tabel 3.4.	Data Desa yang naik status menjadi Desa Maju dan Mandiri	22
Tabel 3.5.	Data Desa yang berstatus Desa Tertinggal	22
Tabel 3.6.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Desa yang berstatus Indeks Desa Membangun antara Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi, dan Nasional	23
Tabel 3.7.	Analisis Penggunaan Sumber Daya	24
Tabel 3.8.	Capaian Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan	25
Tabel 3.9.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	26
Tabel 3.10.	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2025	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Perbandingan Target dan Capaian Indikator Cakupan Desa yang berstatus Desa Mandiri	19
Grafik 3.2.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Desa yang berstatus Desa Mandiri Tahun 2024 dan Tahun 2025	20
Grafik 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Cakupan Desa yang berstatus Desa Mandiri selama 5 Tahun	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam tata pemerintahan pada saat ini telah menjadi harapan bagi semua pihak. Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan pusat maupun daerah, selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Asas akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Substansi dari SAKIP pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya, dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan dilaksanakan melalui penyusunan suatu rencana strategik (5 tahunan), rencana kerja tahunan atau penetapan kinerja, yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja setiap tahunnya. Seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah, menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengemban amanah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan daerah. Dimana, Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow mengampu urusan pemerintahan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa. Melalui prioritas program dan kegiatannya, kinerja Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow mengacu pada proses pencapaian Visi Misi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026, yaitu: ditunjukkan dengan capaian hasil kinerja pada Tahun 2025. Pada Tahun 2025 Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengupayakan langkah pembenahan internal

dalam rangka untuk peningkatan kinerja aparatur yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi kinerja kelembagaan Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow.

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam capaian sasaran strategis, yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2025-2029 Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow, khususnya Penetapan Kinerja Tahun 2025. Disamping itu, penyusunan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga ditujukan sebagai umpan balik dalam rangka untuk memperbaiki kinerja Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow di masa mendatang.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Meningkatkan komitmen dan kerja sama yang baik dengan Instansi terkait maupun para pemangku kepentingan (stakeholders) mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, hingga pada evaluasi kinerja;
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat).

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- e. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah; dan
- f. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

C. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada publik/masyarakat di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, bahwa tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow telah diatur menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan. Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Boalang Mongondow, maka tupoksi tersebut dijabarkan dalam sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pemberdayaan masyaraat dan desa.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas menyelenggarakan koordinasi administrasi penyusunan kebijakan, pelayanan administrasi umum, hukum, kepegawaian, keuangan, program dan pelaporan pada Dinas PMD serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas mengusulkan kebijakan teknis, dan merencanakan kegiatan dan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan aset.

2.2. Sub Bagian Program, Keuangan, dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Pelaporan bertugas mengusulkan kebijakan teknis dan rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan penyusunan perencanaan program kegiatan, menyusun pelaksanaan

evaluasi, menyusun anggaran dinas, menyusun penggajian, mengolah pembukuan dan perbendaharaan.

3. Bidang Bina Kelembagaan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bertugas mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan partisipasi serta pelatihan masyarakat.

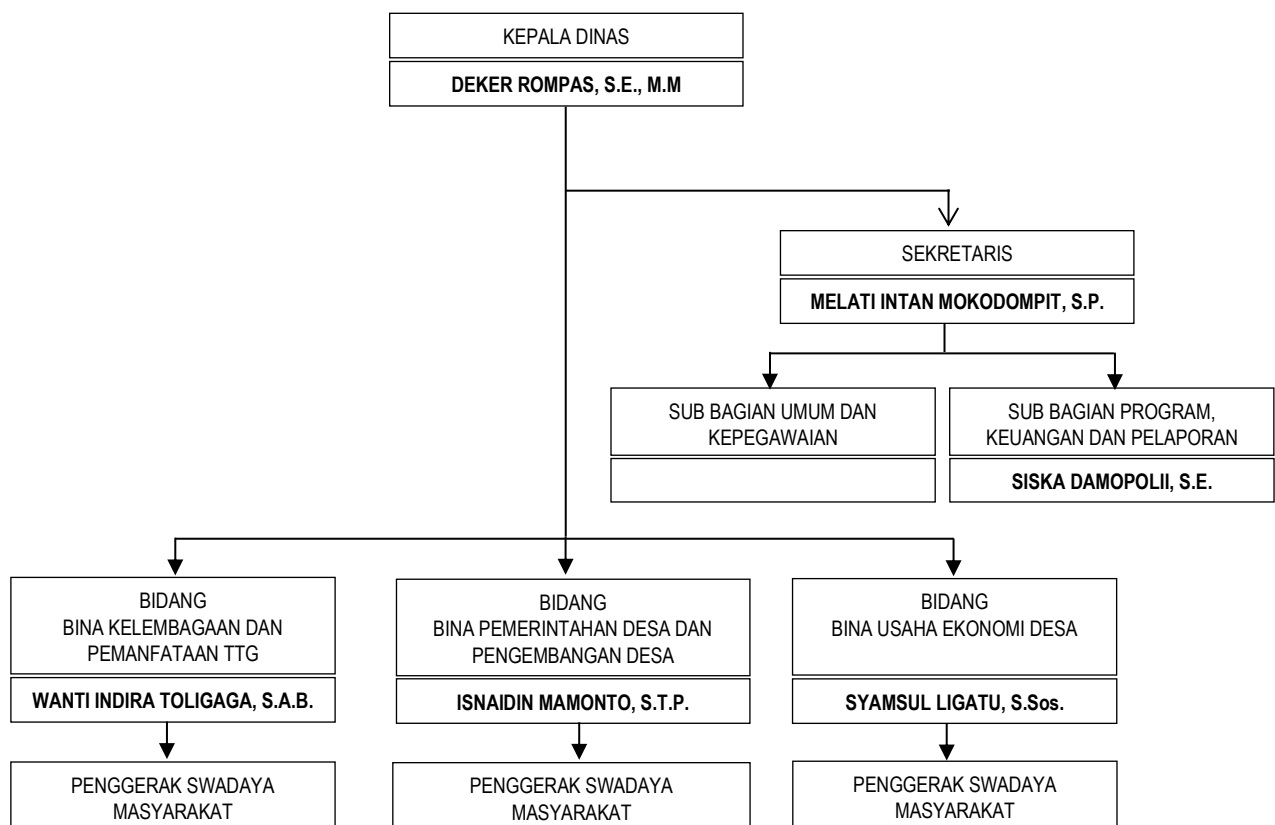
4. Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Pengembangan Desa

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Pengembangan Desa bertugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, pengembangan desa/kelurahan dan pembinaan lembaga desa.

5. Bidang Bina Usaha Ekonomi Desa

Kepala Bidang Bina Usaha Ekonomi Desa bertugas merumuskan kebijakan, menyelenggarakan, koordinasi, fasilitasi dan membina usaha ekonomi masyarakat serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Adapun Sumber Daya Manusia/Aparatur pada Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kualifikasi pendidikan:
 - S2 : 2 orang
 - S1 : 13 orang
 - SLTA : 7 orang
2. Berdasarkan pangkat dan golongan:
 - Pembina Utama Muda, IV/c : 1 orang
 - Pembina Tingkat I, IV/b : 1 orang
 - Pembina, IV/a : 3 orang
 - Penata Tingkat I, III/d : 5 orang
 - Penata, III/c : 3 orang
 - Penata Muda Tingkat I, III/b : -
 - Penata Muda, III/a : 4 orang
 - Pengatur Tingkat I, II/d : 3 orang
 - Pengatur, II/c : -
 - Pengatur Muda Tingkat I, II/b : 1 orang
 - Pengatur Muda, II/a : -
 - : 1 orang
3. Berdasarkan jabatan struktural:
 - Pimpinan Tinggi Pratama : 1 orang
 - Administrator : 4 orang
 - Pengawas : 1 orang
 - Pelaksana : 12 orang
4. Berdasarkan jabatan fungsional
Terdapat 5 orang Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
5. Jumlah tenaga honorer atau lainnya:
 - Tenaga honorer K2 : -
 - Tenaga administrasi : -
 - *Cleaning Service* : 1 orang
 - Penjaga kantor : 1 orang
 - Sopir : -

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Daftar Pegawai Negeri Sipil

NO. URUT	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	DEKER ROMPAS, S.E., M.M. NIP. 19681202 199010 1 001	PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C	Plt. KEPALA DINAS
2	MELATI INTAN MOKODOMPIT, S.P. NIP. 19800525 201001 1 012	PEMBINA, IV/A	SEKRETARIS DINAS
3	WANTY TOLIGAGA, S.A.B. NIP. 19820203 200604 2 012	PEMBINA, IV/A	KABID. BINA KELEMBAGAAN DESA DAN PEMANFAATAN TTG
4	ISNAIDIN MAMONTO, S.T.P. NIP. 19800525 201001 1 012	PENATA TINGKAT I, III/D	KABID. BINA PEMERINTAHAN DESA DAN PENGEMBANGAN DESA
5	SYAMSUL LIGATU, S.Sos. NIP. 19681018 200605 1 001	PEMBINA, IV/A	KABID. BINA USAHA EKONOMI DESA
6	MARKUS J. PAJOW, S.E. NIP. 19681025 200701 1 021	PENATA TINGKAT I, III/D	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
7	RIKTHO MOKOGINTA, S.Hut. NIP. 19860127 200902 1 001	PENATA TINGKAT I, III/D	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
8	SISKA DAMOPOLII, S.E. NIP. 19800410 201001 2 003	PENATA TINGKAT I, III/D	KASUBAG PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN
9	NURHIKMA NIU, S.E. NIP. 19860408 200902 2 004	PENATA, III/C	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
10	SRIWAHYUNI RAUPU, S.E. NIP. 19811002 200701 2 004	PENATA, III/C	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
11	ABDUSSALAM BONDE, S.H.I., M.A.P. NIP. 19800125 201001 1 003	PEMBINA TINGKAT I, IV/B	PELAKSANA
12	ENONG AFRINI GINOGA, S.E. NIP. 19800413 200902 2 002	PENATA TINGKAT I, III/D	PELAKSANA
13	KARLINA MOKOGINTA, S.E. NIP. 19841104 200902 2 003	PENATA, III/C	PELAKSANA
14	RENRA KOLINTAMA, S.P. NIP. 19821002 200902 1 002	PENATA MUDA, III/A	PELAKSANA
15	HERAWATI MAYANGO NIP. 19770720 200701 2 020	PENATA MUDA, III/A	PELAKSANA
16	MURNIATI MOKOGINTA NIP. 19790415 200801 2 041	PENATA MUDA, III/A	PELAKSANA

17	YUNI ARISTA MOKOGINTA, S.I.P. NIP. 19960603 202505 2 004	PENATA MUDA, III/A	PELAKSANA/CPNS
18	ALI BACHMID NIP. 19830101 200801 1 024	PENGATUR TINGKAT I, II/D	PELAKSANA
19	ROBBY CAHYADI SUMANTA NIP. 19791010 200801 1 032	PENGATUR TINGKAT I, II/D	PELAKSANA
20	PRATIWI POTABUGA NIP. 19740809 200801 2 008	PENGATUR TINGKAT I, II/D	PELAKSANA
21	FITRIA LAIYA NIP. 19840910 201312 2 001	PENGATUR MUDA TINGKAT I, II/B	PELAKSANA

Tabel 1.2.

Daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak

NO	NAMA	JABATAN
1	NOFIATY H. DILAPANGA NIP. 19821104 202521 2 003	PELAKSANA/PPPK

Tabel 1.3.

Daftar Tenaga Honorer Non Kategori II

NO	NAMA	JABATAN
1	NELDA POTABUGA	CLEANING SERVICE
2	RUSMAN POTABUGA	PENJAGA KANTOR

D. ASPEK STREATEGIS ORGANISASI

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow sangat penting keberadaannya untuk masyarakat, hal ini disebabkan karena kondisi dan potensi yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Lingkungan Strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

1. Geografis

Kabupaten Bolaang Mongondow terletak di jazirah pulau Sulawesi bagian utara tepat pada posisi 1230 - 1240 BT dan 00 30' - 10 0' LU. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan, sebelah Utara berbatasan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Topografi daerah sebagian besar berupa gunung – gunung dan pegunungan dengan ketinggian yang bervariasi antara 0 – 2000 meter diatas permukaan air laut. Iklim umumnya tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi antara 2000 – 3000 mm/thn.

Sarana transportasi jalan raya antara Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Propinsi melalui jalan darat dan tergolong sangat lancar. Demikian juga halnya Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan – kecamatan juga melalui jalan darat dan tergolong lancar.

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow sepanjang tahun meningkat dengan laju pertumbuhan yang lambat. Pertumbuhan kependudukan ini ditandai pula dengan perubahan struktur umur penduduk dimana terjadi pergeseran dari struktur umur muda menjadi struktur umur penduduk tua.

Jumlah penduduk yang semakin padat merupakan faktor yang sangat menentukan upaya pelestarian lingkungan di daerah, Kecuali itu berbagai perubahan yang terjadi pada karakteristik demografi sebagai pengaruh keberhasilan pembangunan pendidikan dan sosial ekonomi akan membuka peluang bagi terselenggaranya pelayanan lingkungan yang lebih efektif, efisien dan bermutu. Namun disisi lain, melihat tingkat pendidikan dan pendapatan penduduk yang masih relatif rendah, serta penyebaran penduduk yang tidak merata antar wilayah, maka dapat menjadi hambatan dalam pembangunan perlindungan lingkungan.

3. Sosial Politik

Perubahan peta politik nasional telah membawa dampak terbukanya kran Demokrasi dan kebebasan bagi rakyat. Berkembangnya tuntutan dinamika dan aspirasi masyarakat saat ini adalah merupakan pemicu untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan asas Pemerintahan yang baik yaitu

dengan memberikan pelayanan yang sebaik - baiknya dan dapat semudah mungkin dijangkau masyarakat.

Perubahan lingkungan seperti diuraikan diatas, menuntut manajemen organisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow mengubah logika yang dipakai sebagai dasar menjalankan roda organisasinya. Pengetahuan manajemen berkembang melalui proses pergeseran paradigma yaitu manajemen tradisional, bergeser kepada paradigma baru sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

4. Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapa tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat). Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.

5. Identifikasi Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Dalam isu-isu strategis Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, terdapat permasalahan pembangunan dalam urusan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain :

- a. belum optimalnya peran kader pemberdayaan masyarakat yang telah dilatih dan belum terakreditasinya pelatihan pemberdayaan masyarakat;
- b. belum terintegrasinya program pemberdayaan masyarakat dengan program pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

Dalam isu-isu strategis Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, juga terdapat permasalahan pembangunan yang terkait dalam urusan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow relatif tinggi;
- b. pembangunan infrastruktur yang belum optimal;
- c. tata pemerintahan yang belum efektif;
- d. akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang kurang optimal; dan
- e. pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang belum terpadu;

Berdasarkan permasalahan di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan di tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut mempunyai implikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menjalankan tupoksinya, antara lain:

- a. kemampuan dan pengetahuan masyarakat desa atas pemanfaatan peralatan TTG dalam rangka pelestarian SDA belum optimal;
- b. ketahanan ekonomi perdesaan dan kinerja lembaga ekonomi perdesaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat masih lemah;
- c. kinerja pemerintahan desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan masih lemah;
- d. Partisipasi lembaga masyarakat desa dalam proses pembangunan di desa masih rendah;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow

Berdasarkan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow, maka visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023–2026 adalah :
“Menuju Bolaang Mongondow HEBAT (Humanis, Entrepreneurship, Beriman, Akuntabel dan Transparan)”

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai tugas dan fungsinya mendukung dua misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu :

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tertatalaksana; dan
- 2) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal.

Untuk mendukung tujuan kedua pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu:

- 1) Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas;
- 2) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Merata dalam upaya Mewujudkan Ekonomi Masyarakat.

2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD)

Untuk mendukung Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan :

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Perdesaan yang Berdaya, Partisipatif, Mandiri dan Sejahtera”.

Misi : a. Peningkatkan pengembangan Usaha Ekonomi Desa
b. Peningkatan pengembangan kelembagaan dan social budaya
c. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintahan Desa yang berwawasan Lingkungan

- d. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- e. Peningkatan fungsi pelayanan pemerintah Desa

3. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD)

Tujuan:

Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi.

Sasaran:

Meningkatnya Tata Kelolah pemerintahan Desa Dan Kelembagaan Masyarakat Desa.

Tabel 2.1.
Tujuan Jangka Menengah Dinas PMD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-				
			Awal	2023	2024	2025	2026
1	2	9	11	12	13	14	15
Meningkatnya Kualitas pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	4,90	5,10	5,58	6,15	6,15
	Meningkatnya Tata Kelolah pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	17	18	20	22	24

Tabel 2.2.
Tujuan Jangka Menengah Dinas PMD

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			awal	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tata Kelolah pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	17	18	20	22	24

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah

Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023-2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Dinas PMD Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Pendukung	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Tata Kelolah pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat	Rp. 990.872.890
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 4.708.378.392
				Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp. 24.102.165
				PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 71.495.000

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Restra). RKT Tahun Anggaran 2025 merupakan gambaran kegiatan dan output Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2025. Untuk lebih jelasnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Rencana Kerja Tahunan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
----	-------------------	-----------------------------	--------

1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	22
----	--	-----------------------	----

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

1. Membandingkan Antara target dan Realisasi kinerja Tahun ini

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauh mana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja,

digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2024 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- 1) Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- 2) Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

> 85 = Sangat berhasil

$70 < X \leq 85$ = Berhasil

$55 < X \leq 70$ = Cukup Berhasil

≤ 55 = Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

	Jumlah indikator untuk setiap kategori x Nilai <i>mean</i> setiap kategori
Capaian Sasaran =	$\frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori x Nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

2. Membandingkan Antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan,

dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Kelembagaan Masyarakat Desa

a. Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Tahun 2025

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Indeks Desa Membangun	22	62	281

Indeks Membangun Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:

- 1) Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
- 2) Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
- 3) Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
- 4) Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Oktober 2016.

Indeks Desa Membangun ini sendiri dibuat untuk mendukung program nawa cita yang digagas oleh pemerintah pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa menjadi lima status yakni:

- Desa Mandiri
- Desa Maju
- Desa Berkembang
- Desa Tertinggal
- Desa Sangat Tertinggal

Klasifikasi di atas berguna untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan.

Tujuan Indeks Desa Membangun

Sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa

Adapun tujuan disusunnya Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

- menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa;
- menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa;
- menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain

Pada dasarnya Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri.

Landasan hukum Indeks Desa Membangun

Adapun landasan hukum yang memperkuat status Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

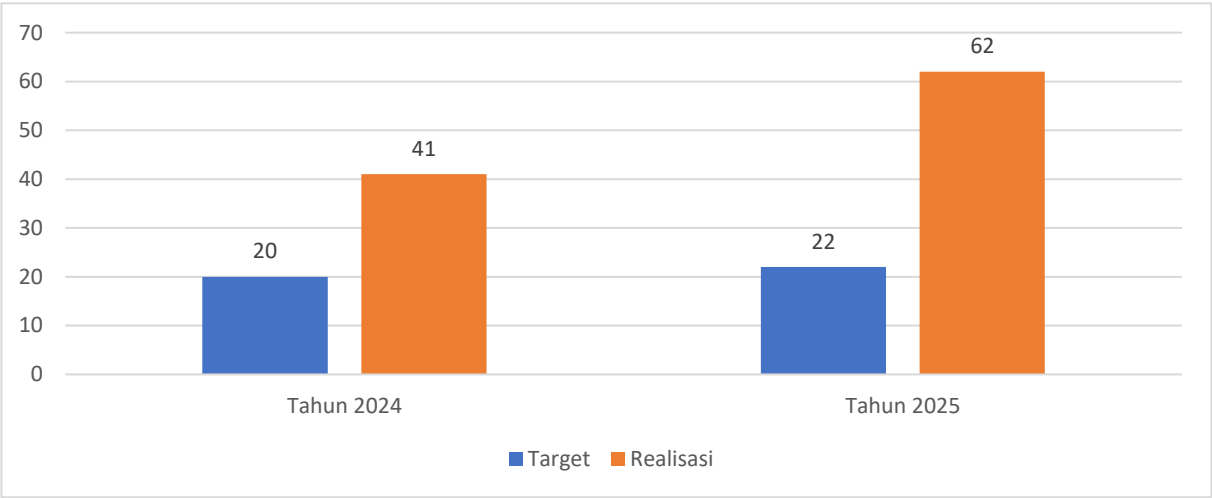
Grafik 3.1.
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Cakupan Desa yang berstatus Desa Mandiri



Tabel 3.2.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Desa yang berstatus Indeks Desa Membangun Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Desa Membangun	20	41	205%	22	62	281%

Grafik 3.2.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Desa yang berstatus Desa Mandiri Tahun 2024 dan Tahun 2025



Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Cakupan Desa yang berstatus Desa Mandiri selama 5 Tahun

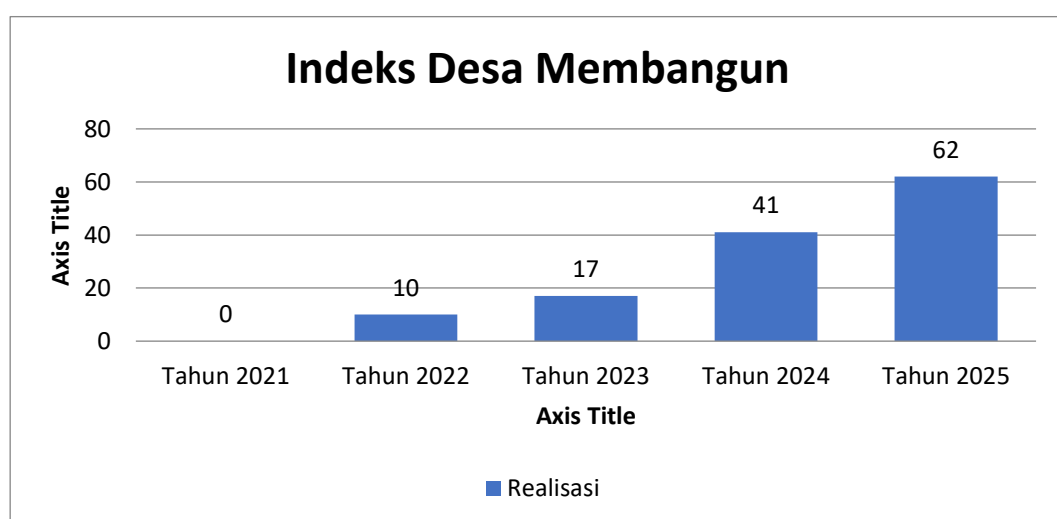
Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Indeks Desa Membangun	0	10	17	41	62

Berdasarkan tabel 3.3 diatas bahwa Indikator Kinerja Sasaran meningkatnya Cakupan Desa yang berstatus Desa Mandiri, pada tahun 2021 capaian kinerja 0% realisasi tahun 2022 capaian 10%, dan realisasi tahun 2023 capaian 94,48% dan realisasi tahun 2024 capaian 205%, sedangkan untuk realisasi ditahun 2025 mencapai 295% yaitu terdapat 62 Desa Mandiri dari 22 yang ditergetkan, akan tetapi berdasarkan Data Indeks Desa Tahun 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow ada 16 indikator yang masih berstatus dibawah, yaitu sangat rendah (4 indikator) yaitu : Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa (Indeks Desa 0,4350), Sistem Pengelolaan Sampah (Indeks Desa 0,4627), Kegiatan Olah Raga

(Indeks Desa 0,4810), Keberadaan Ruang Publik Terbuka (Indeks Desa 0,4810), rendah (6 indikator) yaitu Penginapan (Indeks Desa 0,5040), Akses Terhadap Pendidikan Non Formal/Pusat Keterampilan/Kursus (Indeks Desa 0,5280), Fasilitas Olahraga (Indeks Desa 0,5310), Pasar Rakyat (Indeks Desa 0,5395), Layanan Keuangan (Indeks Desa 0,5415), Pendapatan Asli Desa (Pades) dan Dana Desa (0,5550), dan sedang (6 indikator) yaitu Layanan Dokter (Indeks Desa 0,5755), Kearifan Lingkungan (Indeks Desa 0,5840), Lembaga Ekonomi (Indeks Desa 0,5962), Layanan Pos dan Logistik (Indeks Desa 0,6250), Akses Terhadap Paud/TK/Sederajat (Indeks desa 0,6637), Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya (Indeks Desa 0,6835) ini merupakan hasil yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, namun target Capaian di akhir tahun untuk Renstra Dinas PMD adalah 295%. Jika dinilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori **“SANGAT BERHASIL”**.

Grafik 3.3.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Cakupan Desa yang berstatus Desa Mandiri selama 5 Tahun



Berdasarkan table 3.3 dan grafik 3 diatas bahwa selama kurun waktu 5 tahun (2021 - 2025) naiknya cakupan Desa yang berstatus Desa Mandiri terjadi pada akhir periode yakni di tahun 2022 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2025. Berdasarkan kondisi yang ada, terdapat beberapa faktor yang m mempengaruhi yaitu:

- 1) Indeks ketahanan sosial
- 2) Indeks ketahanan ekonomi; dan
- 3) Indeks ketahanan lingkungan

Keseluruhan indeks tersebut menggambarkan keadaan sosial Desa, akses ekonomi, akses Pendidikan, akses Kesehatan yang didukung dengan ketersediaan fasilitas. Sehingga meningkatkan status sebuah Desa sangat dipengaruhi oleh keterlibatan lintas sektor.

Tabel 3.4.
Data Desa yang naik status menjadi Desa Maju dan Mandiri

No.	Kecamatan	Desa
1.	Dumoga Barat	Toraut
2.	Dumoga Timur	Dumoga II
3.	Dumoga Timur	Pinonobatuan Barat
4.	Dumoga Timur	Mogoyunggung Dua
5.	Lolak	Pindol
6.	Bolaang	Solimandungan II
7.	Bolaang	Solimandungan I
8.	Bolaang	Langagon Dua
9.	Bolaang	Solimandungan Baru
10.	Dumoga	Serasi
11.	Dumoga	Mototabian

Tabel 3.5.
Data Desa yang berstatus Desa Tertinggal

No.	Kecamatan	Desa
1.	Dumoga Barat	Doloduo Satu
2.	Lolak	Buntalo Selatan
3.	Bolaang Timur	Bolaang
4.	Bilalang	Tudu Aog
5.	Bilalang	Kolinganga'an
6.	Bilalang	Apado
7.	Dumoga Tengah	Kinomaligan

Tabel 3.6.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Desa yang berstatus Indeks Desa Membangun antara Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi, dan Nasional

Indikator Kinerja	Kabupaten Bolaang Mongondow	Provinsi Sulawesi Utara
Indeks Desa Membangun	22	25

3. Analisis Penyebab Kegagalan

Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan yaitu :

- 1) kendala teknis dan pemutakhiran data;
- 2) rendahnya ketahanan sosial dan sumber daya manusia;
- 3) keterbatasan ketahanan ekonomi;
- 4) permasalahan ketahanan ekologi/lingkungan; dan
- 5) kebijakan dan tata kelola.

4. Solusi keberhasilan

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan Cakupan Desa dengan status Desa Mandiri adalah sebagai berikut:

Keberhasilan

- 1) perlunya pendampingan kepada Desa dalam penginputan data;
- 2) perlunya peningkatan ketahanan sosial dan kualitas sumber daya manusia;
- 3) peningkatan ketahanan ekonomi;
- 4) peningkatan ketahanan lingkungan; dan
- 5) perbaikan tata kelola pemerintahan desa.

Dari masalah - masalah terjadi akibat masih kurangnya fasilitasi public pelayanan dasar di Desa, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan mitigasi bencana. 3 (tiga) unsur tersebut fluktuasi naik turun yang paling dominan adalah pada unsur Kinerja pemerintahan desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan masih lemah. Hal ini karena adanya beberapa faktor/kondisi yang mempengaruhi antara lain : Sumber daya manusianya tidak memadai. Dan penyebab yang utama juga dalam hal ini kegiatan belum termuat di Dinas pemberdayaan masyarakat dan

Desa hanya sebagai Penunjang. Hanya program penunjang yang harus berusaha/memfasilitasi sehingga dalam setiap Desa DPMD berusaha mendata Desa mana yang masuk kategori dalam kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ini dalam beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

B. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.7.
Analisis Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya			
	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi	20285	Efisiensi
Indeks Desa Membangun	93,69	91,12	62	

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN

Tabel 3.8.
Capaian Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 24.102.165	Rp 22.179.026	92,02
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Rp 24.102.165	Rp 22.179.026	92,02
2	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 4.708.378.392	Rp 4.399.052.671	93,43
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 4.708.378.392	Rp 4.399.052.671	93,43
3	Penataan Desa	Rp 71.945.000	Rp -	0,00
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp 71.945.000	Rp -	0,00
4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 990.872.890	Rp 937.822.435	94,65
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 990.872.890	Rp 937.822.435	94,65
5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.613.242.436	Rp 2.302.414.263	88,11
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.319.549.428	Rp 2.078.107.619	89,59
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 19.147.500	Rp 18.892.200	98,67
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 155.410.789	Rp 137.469.044	88,46
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 56.275.890	Rp 55.470.000	98,57
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 76.670.000	Rp 51.000.000	66,52
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 42.464.719	Rp 16.945.400	39,90
		Rp 8.464.366.773	Rp 7.661.468.395	91,12

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun anggaran 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD tahun 2025 dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran Belanja dari DPPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bolaang Mongondow tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 8.464.366.773,00 atau turun sebesar 1,78% dari tahun 2024 sebesar Rp. 8.616.775.587,00.

Jumlah anggaran Belanja Daerah yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 sebesar 8.464.366.773,00 dan 2024 sebesar Rp. 8.616.775.587,00.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 91,17% dibanding 2024 yang lebih tinggi yang mencapai 95,47%. Realisasi untuk tahun 2025 ini lebih rendah dari capaian tahun lalu.

Sedangkan untuk realisasi Belanja Operasional pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 8.408.090.883,00 atau mencapai 91,12% sementara di tahun 2024 mencapai 7.767.567.642,00 atau mencapai 95,14%. Capaian ini turun dibanding dengan capaian tahun lalu.

Perbandingan realisasi APBD Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah:

Tabel 3.9.
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 $= (4/3) \times 100$	6
5.1.01	Belanja Pegawai	2.285.377.523	2.048.499.022	89,64	2.201.355.636
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.622.713.360	5.112.969.373	90,93	4.868.741.006
5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000	500.000.000	100	500,000,000
	JUMLAH BELANJA OPERASI	8.408.090.883	7.661.468.395	91,12	7.570.096.642
5.2	BELANJA MODAL	56.275.890	55.470.000	98,57	197.480.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.275.890	55.470.000	98,57	197.480.000
	SURPLUS/DEFISIT	8.464.366.773	7.716.938.395	91,17	7.767.576.642

Tabel 3.10.
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	3	4	5	6	7
1.	PAGU Program penunjang urusan pemerintah	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pemeliharaan / Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Peralatan Dan Mesin	Rp. 8.464.366.773 Rp. 2.669.518.326 Rp. 2.276.377.523 Rp. 38.651.985 Rp. 4.519.920 Rp. 19.147.500 Rp. 19.147.500 Rp. 155.410.789 Rp. 1.853.589 Rp. 3.498.500 Rp. 150.000.700 Rp. 76.670.000 Rp. 40.479.719 Rp. 1.665.000 Rp. 4.920.000 Rp. 56.275.890 Rp. 32.410.890 Rp. 16.650.000 Rp. 7.215.000	Rp. 7.716.938.395 Rp. 2.357.884.263 Rp. 2.041.249.022 Rp. 33.638.233 Rp. 3.220.364 Rp. 18.892.200 Rp. 18.892.200 Rp. 137.469.044 Rp. 1.440.344 Rp. 3.366.000 Rp. 132.662.600 Rp. 51.000.000 Rp. 15.291.900 Rp. 1.653.500 Rp. 0 Rp. 55.470.000 Rp. 32.310.000 Rp. 16.500.000 Rp. 6.660.000	91,17 88,33 89,67 87,03 71,25 98,67 98,67 88,46 77,71 96,24 88,41 66,52 37,48 99,31 0 98,67 99,69 99,10 92,31

2.	Program Administrasi Pemerintahan	6. Administrasi keuangan perangkat Daerah	Rp. 4.708.378.392	Rp. 4.399.052.671	93,45
		- Fasilitas Pengelolaan keuangan Desa	Rp. 4.440.474.996	Rp. 4.153.354.890	93,53
		- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Rp. 60.064.694	Rp. 59.767.740	99,51
		- Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Rp. 19.605.412	Rp. 14.360.434	84,02
		- Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Rp. 14.712.100	Rp. 14.183.065	96,40
		- Fasilitas pengelolaan Aset Desa	Rp. 32.720.644	Rp. 20.829.460	63,66
		- Fasilitas evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa	Rp. 140.800.545	Rp. 136.557.163	96,99
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	7. Fasilitas kerja Sama Antar Desa	Rp. 24.102.165	Rp. 22.179.026	94,65
		- Fasilitas kerja sama antar Desa dalam kabupaten/ kota	Rp. 16.530.855	Rp. 15.921.426	96,31
		- Fasilitas Pembangunan kawasan perdesaan	Rp. 7.571.310	Rp. 6.257.600	82,65
		8. Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp. 71.495.000	Rp. 0	0
		- Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Rp. 71.495.000	Rp. 0	0
4.	Program Penataan Desa	9. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah, Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	Rp.	
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 856.864.840	Rp. 810.412.150	94,58
		- Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp. 134.008.050	Rp. 127.410.285	95,08

2. Hambatan Dan Kendala dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut diatas adalah terbatasnya dana serta sumber daya yang tersedia, namun hal tersebut diatasi dengan efisiensi di segala bidang. Pada tahun 2025 target dan realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat 3 kegiatan yang tidak terealisasi yakni :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan kerusakan pada meter listrik pada Dinas PMD sehingga pengisian Token listrik Dinas PMD tidak berfungsi dan sudah diusulkan perbaikan ke pihak PLN rayon inobonto namun belum ditindaklanjuti oleh PLN sampai dengan sekarang.

Solusi untuk mengantisipasi masalah yang timbul adalah dengan melakukan upaya pemenuhan tenaga pelaksana yang mampu dalam mengelola keuangan yang baik serta melakukan pembinaan manajemen terutama hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan program dan pengelolaan program yang telah ditetapkan dalam APBD.

2) Penyelenggaraan Penataan Desa

Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan tersebut diambil alih oleh Kementerian

E. PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Realisasi fisik dan keuangan 89,67%, tidak ada permasalahan karena kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN sesuai dengan yang dibutuhkan.
 - b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, Realisasi fisik dan keuangan 87,03%, tidak ada permasalahan karena kebutuhan anggaran untuk pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Realisasi fisik dan keuangan 71,25%, tidak ada permasalahan karena kebutuhan anggaran untuk Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai dengan kebutuhan.

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Realisasi fisik 94,57% karena tidak mendapatkan Anggaran dikarenakan masih banya kebutuhan untuk kegiatan yang lebih penting.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Pada kegiatan ini realisasi fisik dan keuangan sebesar 88,46% tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan.
 - b. Sub Kegiatan Kunjungan Tamu. Pada kegiatan ini realisasi fisik dan keuangan sebesar 96,24% tidak ada permasalahan tetapi untuk kegiatan ini sudah digabung dalam kegiatan laporan akhir tahun.
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pada kegiatan ini Realisasi fisik dan Keuangan tidak dibelanjakan sebesar 88,41 % Tidak ada permasalahan penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan. Pada Sub kegiatan ini Capaian realisasi fisik sebesar dan realisasi keuangan 37,48%, realisasi yang kecil dikarenakan kendaraan dinas yang tertinggal dan masih berfungsi dengan baik hanya Mobil Dinas yang dipakai oleh Kepala Dinas, sehingga penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor Pada kegiatan ini Realisasi fisik dan Keuangan tidak dibelanjakan sebesar 99,31 % Tidak ada permasalahan penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Pada kegiatan ini Realisasi fisik dan Keuangan tidak dibelanjakan sebesar 0%, permasalahan yang ada bahwa Listrik pada Dinas PMD daya 400 Kwh dan sejak tahun 2020 meter listrik mengalami kerusakan dan sudah dilaporkan dengan surat tertulis pada tahun 2021 sehingga untuk tahun ini tidak ada realisasi pembayaran token diakibatkan meter listrik pada Dinas PMD rusak dan pengisian token listrik tidak berfungsi.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Realisasi fisik dan keuangan 99,69%, tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dibutuhkan.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Peralatan dan Mesin Lainnya Realisasi Fisik dan Keuangan 99,10%, tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dibutuhkan.
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Realisasi fisik dan keuangan 92,31%, tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dibutuhkan.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Realisasi fisik 98,67% karena tidak mendapatkan Anggaran dikarenakan masi banya kebutuhan untuk kegiatan yang lebih penting.

2. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Desa

- Kegiatan Fasilitas kersa sama Antar Desa
 - a. Sub kegiatan Fasilitas Kerja sama antar desa. Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi fisik dan keuangan sebesar 94,31% tidak ada permasalahan penyerapan realisasi sesuai kebutuhan.
 - b. Kegiatan Fasilitas pembangunan kawasan perdesaan. Pada sub kegiatan ini capaian realisasi keuangannya sebesar 82,65%, tidak ada permasalahan realisasi sesuai kebutuhan.

3. Program Penataan Desa

- Penyelenggaraan Penataan Desa

Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa, capaian realisasi fisik dan keuangan sebesar 0%, hal ini disebabkan Kegiatan diambil alih oleh kementrian.

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- Pembinaan Dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, capaian realisasi fisik dan keuangan sebesar 93,53%, tidak ada permasalahan realisasi sesuai kebutuhan.

- b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa, capaian realisasi fisik dan keuangan sebesar 99,51%, tidak ada permasalahan realisasi sesuai kebutuhan.
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, capaian realisasi fisik dan keuangan sebesar 73,25%, realisasi sesuai kebutuhan
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, capaian realisasi fisik dan keuangan sebesar 73,25%, realisasi sesuai kebutuhan
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, capaian realisasi fisik dan keuangan, capaian realisasi fisik dan keuangan sebesar 96,40%, hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan tidak dilaksanakan.
- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa, capaian realisasi fisik dan keuangan 96,99%, tidak ada permasalahan realisasi sesuai kebutuhan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat, capaian realisasi fisik dan keuangan sebesar 96,31%, tidak ada permasalahan realisasi sesuai kebutuhan.
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, capaian realisasi fisik dan keuangan sebesar 82,65%, tidak ada permasalahan realisasi sesuai kebutuhan.

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka menuju Kabupaten Bolaang Mongondow yang Lebih Maju dan Sejahtera, maka diperlukan sebuah perencanaan yang terukur, pelaksanaan program dan kegiatan yang berkesinambungan, dan pengendalian/ evaluasi yang holistik. Hal tersebut merupakan bentuk kerja keras dari berbagai pihak/ para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang mengemban amanat tersebut. Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow dalam menjalankan tugas fungsinya, berupaya untuk memberikan nilai tambah/nilai positif, yang dapat mendukung upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan tanggung jawaban serta sarana penyampaian informasi tentang sejauh mana capaian kinerja tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maupun di dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026 yang diamanahkan masyarakat, stakeholder, dan pimpinan di atasnya.

A. KESIMPULAN DAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan capaian kinerja organisasi pada Bab III di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 pada sasaran Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dan Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ialah Tidak Berhasil. Sedangkan untuk realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 mencapai 95,47%.

Upaya terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri sebagai pelaku pembangunan merupakan proses yang memerlukan kerja keras dari berbagai pihak yang mengemban amanat tersebut. Untuk itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow perlu senantiasa berupaya untuk pencapaian tata kelola Pemerintahan yang baik.

Disamping itu juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow senantiasa berkinerja produktif dalam memberikan pelayanan

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berorientasi kepada Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan terbitnya undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow telah berupaya melakukan pembenahan proses kerja internal dan eksternal. Harapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow dapat menjadi pendorong Pemerintahan Desa untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat.

Selain itu dari perspektif keuangan realisasi penyerapan harus ditingkatkan agar konsistensi dapat dilakukan secara baik. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menekankan komitmen untuk terus belajar dan senantiasa tumbuh dalam meningkatkan semangat kerja dan kesadaran kerja dalam memacu kinerja yang lebih baik dalam rangka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow dalam jangka panjang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi tentang berbagai capaian kinerja berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara transparansi dan akuntabel sehingga mampu dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (Good Governace) di Kabupaten Bolaang Mongondow.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dimasa mendatang, perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan.seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik akan semakin meningkat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dengan Lahirnya undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, segenap elemen Pemerintahan, Kelembagaan, dan Masyarakat desa dituntut untuk lebih aktif dalam membangun dan memajukan desa. Filosofi dari pemberdayaan

masyarakat adalah terciptanya desa mandiri dengan dasar/fundamen pada keberdayaan Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Keberdayaan kehidupan sosial (Manusia dan Komunitas), Kelestarian nilai-nilai budaya, kemandirian perekonomian masyarakat desa (penanggulangan kemiskinan dan pengangguran), kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan keberdayaan masyarakat di bidang Teknologi berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG).

Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow yang dapat dilaksanakan ke depan adalah :

1. **Secara Internal**, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/diklat, seminar, workshop, *in house training*);
2. **Secara Kelembagaan**, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penetapan skala prioritas pada program dan kegiatan dengan mengacu:
 - a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026;
 - b. Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat; dan
 - c. Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
3. **Secara Eksternal**, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementrian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementrian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan SKPD terkait dalam lingkup Kabupaten Bolaang Mongondow, serta Lembaga/Instansi lainnya, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pada akhirnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow berupaya meningkatkan pembinaan (Komunikasi, Kerjasama dan Intensifikasi pendampingan) terhadap desa dalam rangka:

- a. meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. meningkatkan kinerja kelembagaan masyarakat desa, melalui pengembangan peran serta LPM dalam proses perencanaan dan pembangunan, Pengembangan Lembaga Adat, dan Kegotongroyongan;

- c. optimalisasi pembangunan desa menuju desa maju dan mandiri, melalui pengembangan ekonomi desa (BUMDesa, Pasar Desa, Posyantek, Teknologi tepat Guna (TTG), Warung Teknologi (Wartek); dan
- d. melaksanakan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun mendatang, beberapa langkah akan dicapai antara lain:

- 1. meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan yang ada di desa;
- 2. melakukan Pendekatan dan sosialisasi terhadap tugas dan fungsi aparatur pemerintahan desa;
- 3. memberikan pemahaman tentang pentingnya peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan ekonomi masyarakat yang merata di kawasan perdesaan.

Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, demi terciptanya keberdayaan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Lolak, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bolaang Mongondow



DEKER ROMPAS, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681202 199010 1 001